

Pengaruh Anggaran Dana Desa (ADD) dalam Akuntabilitas, Transparansi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus pada Desa Se-Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu

Amsiardi, Bambang Supeno*, Agus Seswandi

Universitas Lancang Kuning

ABSTRAK

Secara umum proses pengelolaan keuangan desa di desa Rambah Samo sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hanya saja dalam perencanaan APBDesa masih ada keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama. Kemudian dalam proses pelaksanaan juga masih ada ketentuan yang belum sesuai. Pertama, belum semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa. Selanjutnya, operasional kantor yang masih termasuk dalam pengeluaran desa. Proses pelaporan dan pertanggungjawaban juga belum sesuai karena ada keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi dan pertanggungjawaban APBDesa. Hanya dalam proses penata usahaan yang seluruhnya sudah sesuai.

ARTIKEL HISTORI

Accepted 25 Maret 2022

KATA KUNCI

Anggaran Dana Desa,
Transparansi,
Kesejahteraan Masyarakat.

1. Pendahuluan

Desa ditinjau dari segi ekonomi desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari alam apa yang disediakan alam sekitarnya. Kemudian dalam pengertian desa secara ekonomi ini, diasosiasikan bagaimana kondisi lingkungan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari menurut (Mashuri Maschab:2013) dalam (Ni'matul Huda, 2020:32).

Adapun desa dalam refrensi lain ialah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Soetardjo 'Desa' 1984:16) desa terjadi hanya dari satu tempat kediaman masyarakat saja, ataupun terjadi dari satu induk desa dan beberapa tempat kediaman sebagian dari masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan-keatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan-kesatuan mana dinamakan pedukuhan, ampean, kampong, cantilan, beserta tanah pertanian, tanah perikanan darat (empang, tambak dan sebagainya), tanah hutan dan tanah belukar.

Desa sendiri berada ditatanan paling bawah dalam pemerintahan di Indonesia, oleh sebab itu desa diberi kewenangan tersendiri dalam pengelolaan dan pemanfaatan di sektor ekonomi pengelolaan keuangan desa. Bersamaan dengan otonomi daerah, sangat penting bagi pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa dengan menitik beratkan kepentingan masyarakat dan mengedepankan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan disiplin dan tertib anggaran (BPKP, 2016).

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governace*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

* CORRESPONDING AUTHOR. Email: f2bams@gmail.com

pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang Peraturan Daerah Keuangan Desa: 2018).

Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa (Naskah Akademik RUU Desa 2007:93).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Dalam hal keuangan desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Setelah disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana nantinya pada tahun 2015 desa akan menerima kucuran dana yang cukup besar yaitu 10% dari jumlah APBN. Akan tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing- masing desa berbeda tergantung dari geografi desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Dana tersebut akan sampai langsung kepada Desa tanpa danya perantara. Alokasi APBN yang besar tadi saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Dengan penerimaan desa yang meningkat tersebut maka diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa (Wiratna S, 2015:16). Dengan demikian maka terbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang saat ini telah dirubah pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai landasan pemerintah desa Khususnya Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan dalam membuat laporan keuangan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa yang saat ini telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa ditebitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Adapun isu-isu strategis seputar kebijakan perubahan pengelolaan keuangan desa yang mengalami perubahan dengan ditetapkannya PERMENDAGRI 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diantaranya:

1. Azas Pengelolaan Keuangan Desa
2. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
3. Pembinaan dan Pengawasan
4. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa azas pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran serta pengelolaan keuangan harus berdasarkan APB Desa yang pada peraturan sebelumnya tidak disebutkan menurut Firman Sujati (2019).

Dalam tugas dan fungsi kekuasaan pengelolaan keuangan sendiri mengalami beberapa perubahan yang cukup signifikan yang sebelumnya Kepala Desa adalah PKPKD dibantu oleh PTPKD yang beranggotakan Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur dan Kasi, saat diterbitkannya Peraturan baru Kepala Desa dibantu dengan PPKD yang dikoordinatori oleh Sekdes dan beranggotakan Kaur Keuangan, Kaur Umum dan Kasi. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD yang sebelumnya dibantu dengan PTPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa (Permendagri No. 20 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018).

Kemudian untuk tugas Sekertaris sendiri mengalami perubahan yang signifikan jika pada Permendagri 2014 tugas Sekertaris Desa adalah menyusun Kebijakan pengelolaan ABD Desa dan menyusun Raperdes (Rancangan peraturan desa) perubahan dan pertanggungjawabannya, maka tugas Sekertaris Desa pada Permendagri 2018 adalah mengkoordinasi penyusunan tersebut kepada staf yang ada di bawahnya seperti Kaur keuangan, Kaur Urusan dan Ketua Seksi. Selain itu juga pada Permendagri tahun 2018 ada penambahan tugas untuk Sekertaris yaitu melakukan verifikasi terhadap DPA, DPAA dan juga DPAL (www.keuangandes.info, di akses 19 Agustus 2021).

Penggunaan kata Bendahara Desa pada Permendagri 20 Tahun 2018 ini telah diganti dengan istilah Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan) termasuk juga menggantikan peran bendahara desa sebagai pemegang fungsi kebhendaharaan dan termasuk PPKD bersama dengan Sekertaris Desa, dalam menatausahakan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa harus memahami dan mempraktekkan dengan baik untuk melaksanakan peraturan dan regulasi yang berlaku. Serta Tim Pelaksana Kegiatan sebagai pelaksana kegiatan dari APBDesajugaharu memahami aturan dan regulasi yang berlaku dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan tersebut (www.keuangandes.info, di akses 19 Agustus 2021).

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Naim (2019) menunjukkan bahwa dalam tahap pengelolaan keuangan desa secara garis besar telah mengikuti dan sesuai dengan peraturan. Namun, secara teknis masih terdapat kendala, kendala tersebut merupakan kendala dari adanya transisi pergantian Kepala Desa. Hal ini berdampak pada keterlambatan terkait rancangan peraturan desa tentang APBDes.

Kemudian penelitian Pratiwi (2019) menunjukkan Hasil bahwa ada perbedaan antara Permendagri Tahun 2014 dengan Permendagri Tahun 2018 dilihat dari sisi struktur organisasinya, dan secara garis besar pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Permendagri namun secara teknis masih banyak kendala. Kendala tersebut disebabkan karena pemahaman perangkat desa yang belum sepenuhnya mengerti tugas dan adanya keterlambatan pembuatan RAKDesa serta belum tepublikasikannya kepada masyarakat secara luas melalui media yang mudah di akses.

Pertanggungjawaban realisasi kegiatan-kegiatan dari APBDesa ini, oleh Pemerintah Desa harus dilaporkan secara tepat dan disiplin kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain. Namun, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa terkadang belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang baik dari segi kuantitas maupun kualitas dari Pemerintah Desa. Beberapa masalah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa antara lain: 1) adanya transisi pergantian kepala desa yang membuat keterlambatan penyusunan

APBDes. 2), sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh pemerintah desa terkadang belum seimbang baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Ketiga, 3) kurangnya akses masyarakat untuk mengetahui laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh desa.

2. Tinjauan Pustaka

Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Kemudian pengelolaan keuangan desa sendiri menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Pedoman pembukuan atau bisa disebut akuntansi desa merupakan pedoman pertanggungjawaban Kaur Keuangan yang dalam hal ini memegang fungsi kebendaharaan yang termaktub dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan” termasuk tugas dari Kaur Keuangan yang terdapat pada ayat 2 yaitu: menyusun RAK Desa dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Perencanaan

Herybertus (2018) perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM dan RKP Desa yang menjadi dasar APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa. Pemerintah desa menyusun perencanaannya sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Recana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Perencanaan berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 berbunyi “Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

Adapun mekanisme yang telah di atur dalam Permendagri No 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun (pasal 31 ayat 2).
2. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa (pasal 32 ayat 1).
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD (pasal 32 ayat 2).
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan (pasal 32 ayat 3).
5. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD. Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa (pasal 33 ayat 1).

6. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa (pasal 33 ayat 2)
7. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi (pasal 34 ayat 1).
8. Bupati/Wali Kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (pasal 34 ayat 2).
9. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Bupati/Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud (pasal 35 ayat 2)
10. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya (pasal 38 ayat 1-2).
11. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa (pasal 38 ayat 3)
12. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan (pasal 38 ayat 4)

Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang telah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Rekening Kas Desa atau biasa disingkat (RKD) yaitu rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa pada bank yang telah ditetapkan ini dapat diartikan bahwa seluruh pengeluaran dan penerimaan desa dilakukan melalui bank. Semua pengeluaran dan penerimaan harus didukung dan dibuktikan dengan bukti yang lengkap dan sah. Jika terdapat desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dalam peraturan kepala daerah (perkada) mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam perkada disebut juga mengenai atauran tentang batasan uang kas yang dapat disimpan oleh Kaur Keuangan Desa untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa (Pasal 43 ayat (1-3) Permendagri No 20 Tahun 2018).

Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa merupakan kegiatan pencatatan khusus yang dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Kaur Keuangan melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Kaur Keuangan dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa 'pembukuan' belum menggunakan jurnal akuntansi (Pasal 63 ayat (1-3) Permendagri No 20 Tahun 2018). Semua proses penatausahaan yang telah dilakukan oleh Kaur Keuangan untuk melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran APB Desa wajib melakukan tutup buku pada tiap akhir bulan dan membuat laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan setiap bulannya kepada Kepala Desa

Pelaporan

Untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka kepala desa wajib untuk menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran/tahapan dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Wali Kota. Laporan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya terdiri dari: Laporan Pelaksanaan APB Des; dan Laporan Realisasi Kegiatan

Kepala desa menyusun dan melaporkan laporan-laporan diatas dengan menggunakan seluruh laporan yang dilaporkan oleh Kaur dan Kasi dengan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Kemudian Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan (Pasal 68-69 Permendagri No 20 Tahun 2018).

Pertanggungjawaban

Menurut BPKP (2015:141) Laporan pertanggungjawaban Realisasi APB Desa merupakan laporan yang disampaikan kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (PP No 43 Tahun 2014 Pasal 5). Laporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa setelah dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah desa dengan BPD selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan-laporan diatas merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Kemudian Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi, realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 70-73).

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa paling sedikitnya mempunyai tiga dasar asas yang telah disebutkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pasal 2 ayat (1 dan 2) yaitu transparansi, akuntabel, dan partisipatif apabila ketiga asa tersebut dapat terlaksana maka akan menciptakan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Transparansi

Menurut Nordiawan (2006) transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap individu untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta pencapaian-pencapaiannya

Akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tersebut adalah akuntabilitas. Dikatakan oleh Mardiasmo (2002) "Akuntabilitas publik adalah suatu kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, meyakinkan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi pertanggungjawabannya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki

hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut". Akuntabilitas merupakan suatu prinsip yang melekat dan menjamin bahwa pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat secara terbuka

Partisipatif


Partisipatif adalah suatu prinsip dimana setiap lapisan masyarakat di desa yang bersangkutan memiliki hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada tiap-tiap kegiatan yang dilakukan dan diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung, Wiratna (2015:29). Dalam prinsip yang satu ini melibatkan masyarakat secara keseluruhan untuk turut berpartisipasi dalam memberikan usulan kritik serta mengikuti jalannya kegiatan yang telah dirumuskan oleh pemerintah desa yang telah disepakati bersama.

Pertanggungjawaban Keuangan

Adanya pemerintahan desa adalah bertujuan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam mencapai tujuan bersama dalam membangun dan mengembangkan bangsa menjadi lebih baik dan dapat meratakan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah desa memiliki ikatan yang sangat kuat dalam pencaian tujuan. Dalam pencapaian tujuan bersama tersebut kepemimpinan serta organisasi dari pemerintahan desa memegang peranan penting bagi masyarakat sesuai dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Pemerintahan yang amanah akan mampu membawa suatu lingkungan yang dibawahinya menjadi berkembang serta akan lebih mandiri tanpa adanya perasaan tertekan pada masyarakat dalam setiap kegiatan yang ada di desa. Pemerintahan yang baik menurut islam bukan hanya pemerintah yang mengambil keputusannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, tetapi harus dilandasi juga dengan keadilan dalam menghadapi dan menetapkan hukum

3. Kerangka Penelitian

Kerangka berpikir ini peneliti buat agar memudahkan untuk melihat langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

4. Metode

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:9) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretatif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis. Menurut Moleong (2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mengorganisasikan, mengurutkan data-data yang diperoleh selama di lapangan dan dapat dijadikan satu dalam uraian, sehingga menghasilkan suatu hipotesis sesuai yang didapat dari data yang diperoleh. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:153) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan hingga tuntas, dilakukan secara interaktif, yaitu dilakukan secara terus-menerus hingga data yang didapat akurat.

5. Hasil dan Pembahasan

Berikut ini merupakan pembahasan data untuk menjawab rumusan masalah tentang “Apakah pengelolaan keuangan desa di Desa Rambah Samo sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018”. Peneliti akan mengelompokkan pembahasan data sesuai dengan proses pengelolaan keuangan desa pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Proses Perencanaan Keuangan Desa Rambah Samo

Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang kemudian disebut dengan APBDesa di Desa Rambah Samo Kab. Malang dimulai dengan mencermati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang akan kita sebut dengan RPJMDes. RPJMDes merupakan himpunan program strategi yang disusun berdasarkan permasalahan kunci dan prioritas pengembangan potensi desa maupun isu strategis yang akan digarap oleh pemerintah Desa dalam kurun waktu pembangunan desa enam tahun kedepan. Program ini sendiri dikategorikan menjadi lima bidang yakni bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa. Masing-masing program tersebut dijabarkan dalam beberapa sub kegiatan yang saling berkaitan dan beriringan dalam membentuk suatu gugus kegiatan. Pelaksanaan gugus kegiatan nantinya akan dilaksanakan secara sinergis sehingga memungkinkan pencapaian tujuan secara tuntas sesuai dengan apa yang telah ditargetkan dan diharapkan pada masing-masing tahap. Pengelolaan program dilakukan secara partisipatif dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, kerjasama, keterpaduan, kemandirian dan kebertanggungjawaban. Serangkaian kegiatan yang telah termaktub dalam RPJMDes ini merupakan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa selama enam tahun.

Setelah RPJMDes selesai kemudian hasilnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah yang disebut dengan RKPDes. RKPDes ini disusun untuk program kegiatan selama satu tahun anggaran pada tahun depan dilanjutkan dengan Musdes yang terdiri dari dua kali pertama

sosialisasi RKPDes dan pembentukan tim RKPDes tim perumus yang berawal dari Musdus. Hasil dari RKPDes dituangkan dalam RAPBDes setelah disetujui oleh BPD akhirnya menjadi APBDes. Tahap selanjutnya adalah Kepala Desa akan menyampaikan RAPBDes kepada Bupati melalui camat. Pada umumnya RAPBDes tersebut akan dievaluasi selama 2-3 hari dan dikembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki lagi beberapa evaluasi yang diberikan oleh camat. Jika RAPBDes sudah disetujui maka RAPBDes tersebut akan disepakati bersama BPD untuk diterbitkan menjadi PERDES.

Secara keseluruhan proses perencanaan keuangan desa di Desa Rambah Samo sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hanya ada satu ketentuan yang belum dilaksanakan yakni di Pasal 32 ayat (3), dimana RAPBDes masih mengalami keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama. RAPBDes di Desa Rambah Samo disepakati bersama dengan BPD pada bulan Maret 2019, padahal menurut ketentuan harus disepakati di bulan Oktober tahun berjalan. Hal tersebut disebabkan karena ada keterlambatan dalam pagu anggaran dan juga adanya peraturan baru mengenai penempatan pos dalam APBDes. Sedangkan mengenai ketentuan yang telah dilaksanakan yaitu Sekretaris Desa telah menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan dan menyampaikannya kepada Kepala Desa. Selanjutnya Kepala Desa juga menyampaikan Rancangan peraturan Desa tentang APBDes kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Selain itu, RAPBDes yang telah dibahas dan disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu satu sampai dua hari kerja. Apabila kepala desa tidak melakukan revisi terhadap RAPBDes dan tetap mengesahkan menjadi Perdes maka sesuai dengan Perbup, Perdes tersebut akan dibatalkan. Ketentuan berikutnya yang telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu telah memahami bahwa jika Perdes batal, maka menggunakan pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya Bupati telah mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat. Berikutnya Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lama 7 hari kerja jika lebih dari batas waktu maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Selanjutnya Kepala Desa melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes paling lama 7 hari kerja setelah menerima hasil evaluasi dari Camat. Berikutnya Apabila kepala desa tidak melakukan revisi terhadap RAPBDes dan tetap mengesahkan menjadi Perdes maka sesuai dengan Perbup, Perdes tersebut akan dibatalkan. Selanjutnya mengenai proses perencanaan keuangan desa di desa Rambah Samo yang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pertama, RAPBDes masih mengalami keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama. Berikutnya mengenai jangka waktu dan penetapan hasil evaluasi RAPBDes juga tidak sesuai karena kewenangan untuk menetapkan hasil evaluasi RAPBDes oleh Bupati sudah dilimpahkan kepada Camat.

Proses Pelaksanaan Keuangan Desa Rambah Samo

Pada tahap pelaksanaan ini masing-masing Kepala Urusan yang kita sebut dengan kaur mengajukan Surat Perintah Pembayaran yang dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya yang ditujukan kepada kepala desa melalui sekdes. Tugas dari sekdes sendiri adalah memverifikasi SPP dan RAB tersebut. Pada proses selanjutnya, SPP yang telah diverifikasi oleh sekdes akan di berikan kepada kepala desa untuk disahkan. Kemudian masing-masing dari Kasi akan mengajukan pencairan pembiayaan kepada Kaur Keuangan yang kemudian Kaur Keuangan mencatatnya sebagai pengeluaran desa.

Secara keseluruhan proses pelaksanaan keuangan desa di Desa Rambah Samo juga telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun masih ada beberapa yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada peraturan tersebut. Pertama di Pasal 29 dimana dalam pengajuan SPP belum dilengkapi dengan pernyataan tanggungjawaban belanja.

Sedangkan mengenai ketentuan yang telah dilaksanakan yaitu mengenai penerimaan dan pengeluaran desa telah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Berikutnya Pemerintah desa melakukan pungutan sebagai penerimaan desa sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan desa. Lalu Kaur keuangan desa menyimpan uang kas desa dengan nominal tertentu sesuai dengan Perbup. Selanjutnya mengenai pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes dilakukan setelah APBDesa ditetapkan menjadi Perdes. Selain itu, dalam hal penggunaan biaya tak terduga harus dibuat RAB dan disahkan oleh kepala desa. Ketentuan berikutnya yang telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya. Selanjutnya Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Berikutnya Kepala Seksi (Kasi) sebagai pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan telah menggunakan buku pembantu kas. Selanjutnya Kepala Desa juga telah menyetujui SPP yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian kaur keuangan desa melakukan pembayaran dan mencatat sebagai pengeluaran desa. Selain itu Bendahara Desa juga telah memungut pajak dan menyetorkan ke kas negara. Mengenai pengadaan barang dan jasa di Desa Rambah Samo juga sudah sesuai karena telah diatur oleh Peraturan Bupati (Perbup).

Kesesuaian berikutnya yaitu Peraturan Desa pernah mengalami perubahan karena ada peraturan baru dan kejadian khusus yaitu bencana alam serta perubahan tersebut hanya boleh dilakukan sekali dalam satu tahun anggaran. Selain itu perubahan Perdes tersebut juga telah diinformasikan kepada BPD.

Proses Penatausahaan Keuangan Desa Rambah Samo

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Rambah Samo dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa. Ia mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran desa serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Desa dalam melakukan penatausahaan keuangan yaitu Buku Kas Umum, Buku Bantu Bank dan Buku Bantu Pajak. Selain itu Bendahara Desa juga melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa kepada Kepala Desa paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Secara keseluruhan proses penatausahaan keuangan desa di Desa Rambah Samo sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018. Kaur keuangan desa melakukan penatausahaan keuangan desa dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melaksanakan tutup buku setiap akhir bulan. Selain itu, Kaur keuangan Desa mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang disampaikan kepada Sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya yang kemudian akan disetujui oleh kepala desa. Selanjutnya dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran tersebut telah menggunakan: (a) buku kas umum, (b) buku Kas Pembantu Pajak, dan (c) buku Bank.

Proses Pelaporan Keuangan Desa Rambah Samo

Proses pertanggungjawaban APBDesa di Desa Rambah Samo dilakukan oleh Kepala Desa dengan melaporkan kepada Bupati melalui Camat. Selain itu Kepala Desa juga melaporkan kepada perwakilan masyarakat dan lembaga desa yang terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Kepala dukuh, Karang Taruna desa dan PKK desa. Mereka diundang ke balai desa, lalu kepala desa akan memaparkan laporan pertanggungjawaban APBDes. Setelah itu masing-masing Kepala Dukuh juga akan melaporkan realisasi APBDesa yang dilakukan saat pertemuan rutin setiap bulan. Pihak yang hadir dalam pertemuan rutin pedukuhan tersebut ada RT, RW, PKK dusun,

Karang Taruna dusun dan juga pengelola wisata. Pemerintah Desa Rambah Samo juga menggunakan banner dan media sosial untuk melaporkan pertanggungjawaban APBDesa.

Pelaporan APBDesa di Desa Rambah Samo diawali dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban oleh setiap Kepala Seksi (Kasi) dan juga tim pelaksana. Laporan pertanggungjawaban tersebut diberikan ke Kaur keuangan Desa yang akan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi APBDesa kemudian akan disepakati bersama dengan BPD. Setelah itu Kepala Desa akan menyampaikan laporan realisasi APBDesa yang telah disepakati tersebut kepada Bupati melalui Camat.

Secara keseluruhan pelaporan pengelolaan keuangan desa di Rambah Samo sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sudah banyak ketentuan dalam peraturan tersebut yang sudah dilaksanakan. Pertama, Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati, berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Berikutnya, Laporan semester pertama juga merupakan laporan realisasi APBDesa yang telah disampaikan paling lambat akhir bulan Juli. Namun Laporan semester akhir tahun disampaikan di bulan Maret, seharusnya paling lambat di akhir bulan Januari sehingga tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal tersebut disebabkan karena ada keterlambatan Pelaksana Kegiatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kaur keuangan Desa.

Proses Pertanggungjawaban Keuangan Desa Rambah Samo

Secara keseluruhan dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Rambah Samo telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hanya ada satu ketentuan yang belum dilakukan oleh pemerintah Desa Rambah Samo yakni pada Pasal 41 ayat (2) dimana dalam hal pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa kepada Bupati masih ada keterlambatan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa baru disampaikan kepada Bupati di bulan Maret tahun 2018. Padahal laporan tersebut harus disampaikan kepada Bupati paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran. Hal tersebut disebabkan karena ada keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kaur keuangan Desa. Sedangkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Rambah Samo yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu Kepala Desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Selain itu Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang ditetapkan dengan Perdes.

Selain itu laporan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa juga diinformasikan kepada masyarakat melalui perwakilannya yaitu BPD dan Kepala Dukuh secara tertulis dan lisan. Selain itu papan pengumuman dan banner juga digunakan untuk menyampaikan laporan tersebut kepada masyarakat umum. Mengenai format RAPBDesa, buku pembantu kas, RAB dan SPP, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Secara umum proses pengelolaan keuangan desa di Desa Rambah Samo sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hanya saja dalam perencanaan APBDesa masih ada keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama. Kemudian dalam proses pelaksanaan juga masih ada ketentuan yang belum sesuai. Pertama, operasional kantor yang masih termasuk dalam pengeluaran desa. Ketidaksihinggaan berikutnya dimana SPP boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima. Lalu di Pasal 29 dimana dalam pengajuan SPP juga masih belum dilengkapi dengan pernyataan tanggungjawab belanja. Proses pelaporan dan

pertanggungjawaban juga belum sesuai karena ada keterlambatan. Hanya dalam proses penatausahaan yang seluruhnya sudah sesuai.

6. Kesimpulan

Secara umum proses pengelolaan keuangan desa di desa Rambah Samo sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hanya saja dalam perencanaan APBDesa masih ada keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama. Kemudian dalam proses pelaksanaan juga masih ada ketentuan yang belum sesuai. Pertama, belum semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa. Selanjutnya, operasional kantor yang masih termasuk dalam pengeluaran desa. Proses pelaporan dan pertanggungjawaban juga belum sesuai karena ada keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi dan pertanggungjawaban APBDesa. Hanya dalam proses penatausahaan yang seluruhnya sudah sesuai.

7. Referensi

- Creswell, J. W. (2010). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Hery. 2018. *Analisis Laporan Keuangan : Integrated and Comprehensive Edition*. Cetakan Ketiga. PT. Gramedia : Jakarta
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Maschab, M. (2013). *Politik pemerintahan desa di Indonesia*. Research Centre of Politics and Government, Department of Politics & Government, FISIPOL UGM.
- Mulyana, D. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya). Hodiyanto.(2017). *Analisis Kesalahan Mahasiswa Semester V dalam Mengerjakan Soal*.
- Moh, N. (2013). *Metode Penelitian*. cetakan kedelapan Ghalia Indonesia.
- Nofianti, L., Anita, R., Anugerah, R., Abdillah, M. R., & Zakaria, N. B. (2018). Environmental information disclosure and firm valuation: corporate governance as moderating variable. *International Journal of Engineering and Technology*, 7(3.35), 114-17.
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta.
- Romus, M., Anita, R., Abdillah, M. R., & Zakaria, N. B. (2020, April). Selected firms environmental variables: Macroeconomic variables, performance and dividend policy analysis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 469, No. 1, p. 012047). IOP Publishing.
- Soetardjo, K. (1984). *Desa*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung :Alfabeta, CV.
- Pembangunan, B. P. K. D. (2015). *Petunjuk pelaksanaan bimbingan & konsultasi pengelolaan keuangan desa. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah,(Jakarta: Buku Bantu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pengelolaan Pembangunan Desa)*.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Pasal 5
- Permendagri No. 20 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018
- Sabeni, A., & Ghozali, I. (2001). *Pokok-pokok akuntansi pemerintahan*.
- Sanusi, A. (2017). *Metodologi penelitian bisnis*.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*.
- Wiratna, V. S. (2015). *Sistem akuntansi*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta.
- www.keuangandes.info, di akses 19 Agustus 2021